EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA UNTUK PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA KOTAMOBAGU

THE EFFECTIVENESS OF TAX COLLECTION WITH A REPRIMAND LETTER AND FORCED LETTER TO INCREASE VALUE ADDED TAX RECEIPTS IN THE TAX OFFICE PRATAMA KOTAMOBAGU

Oleh:
Monita Pricilia Najoan¹
Jenny Morasa²
Heince R.N. Wokas³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado Email: ¹ najoan.pricilia@yahoo.com

²jennymorasa@hotmail.com

³Heincewokas@yahoo.com

Abstrak: Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk melunasi pajak yang terutang. Tingginya angka tunggakan membuat pemerintah berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan cara menerbitkan surat teguran dan surat paksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa untuk peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Kotamobagu. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk memberikan gambaran bagaimanakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa telah efektif atau tidak dan berapa besar kontribusi yang diberikan terhadap total penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Data penelitian yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa deskriptif rasio. Hasil penelitian menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2012-2014 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pimpinan KPP Pratama Kotamobagu sebaiknya meningkatkan efektivitas surat teguran dan surat paksa sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Pihak KPP Pratama dapat mengadakan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak sehingga wajib pajak mengetahui pentingnya membayar pajak, dan untuk bagian penagihan agar lebih tegas dalam penagihan terhadap wajib pajak.

Kata kunci: efektivitas, penagihan pajak, surat teguran, surat paksa

Abstract: Tax collecting by using warning letter and forced letter to develop the awareness of tax payers in paying the unpaid taxes. The high value of the unpaid taxes make the government making a serious efforts to maximize the tax income by using warning letter and forced letter. The purpose of this research is to know the contribution and effectivity level of tax collection by using warning letter and forced letter to increase the income of the Value-added tax at tax office (KPP) Pratama Kotamobagu. The analysis method used in this research is descriptive analysis to give the description if the tax collecting using warning letter and forced letter is the effective way or not, and how big the contribution is in the Value-added Tax. The research data which is acquired is being analyzed using descriptive analytic in form of descriptive ratio. The result of the research shows that tax collecting using warning letter and forced letter on year 2012 until 2014 is not effective and giving a very small contribution in the income of Value-added Tax. The leader at KPP Pratama should increase the effectivity of the warning letter and forced letter so that the tax income could increase. KPP Pratama could hold a socialization about the importance of paying taxes so that the tax payers could know the importance of paying taxes, and so that the tax collector could be firmer in collecting the taxes from the tax payers.

Keywords: effectiveness, tax collection, warning letter, forced letter

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumber penerimaan negara yang terbesar digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak yang merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2012). Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu self assesment system. Self assessment system diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak di dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (tax reform). Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, adminstrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melansir jumlah tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh para wajib pajak sampai 31 Desember 2014 sebesar Rp 67,7 triliun. Sementara sampai 24 Maret 2015, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) baru berhasil mencairkan tunggakan sebesar Rp 6,75 triliun atau baru 9,97 persen (Jati, 2015). Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa agar penanggung pajak dapat melunasi pajak yang terutang. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk melunasi pajak yang terutang.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak.
- 2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Kotamobagu.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan (Suprianto 2011). Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahtraan umum (Widyaningsih 2011:2). Pembayaran pajak dapat dipandang sebagai sebuah transfer di mana bagian daya beli seorang individu dipertukarkan dengan jasa-jasa publik yang dapat diberikan oleh pemerintah dari dana pajak

yang dikumpulkan dari pembayar pajak (Gosh dan Crain 1996). Pembayaran pajak merupakan sebuah dilema sosial karena sering terjadi pertentangan antara kepentingan invidual dan kepentingan kolektif (Holler *et al.* 2008)

Pajak Pertambahan Nilai

PPN adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh Pengusaha Kena Pajak yang berkitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi (Suprianto, 2011).

Penagihan Pajak

Mardiasmo (2011:125) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Efektivitas

Rahardjo (2011:170) menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan. Pengertian efektivitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Penelitian Terdahulu

Rifqiansyah (2014) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak dan untuk mengetahui tingkat kontribusi penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak total. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum cukup dikatakan efektif, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan secara keseluruhan pajak masih sangat kurang. Persamaannya dengan penelitian yang dilaksanakan adalah menganalisa efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran , surat paksa, serta kontribusinya. Perbedaannya penulis membatasi sampel penelitian hanya pada Pajak Pertambahan Nilai.

Erwis (2012) melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surta teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Hasil penelitiannya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Persamaan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah metode dan teknik analisis data serta variabel yang digunakan. Perbedaannya terletak pada penulis membatasi sampel penelitian hanya pada Pajak Pertambahan Nilai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2012)

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu yang berlokasi di Jl. Yusuf Hasiru No 39 Kotamobagu, Sulawesi Utara. Penelitian dimulai pada tanggal 1 September sampai 18 Desember 2015.

Prosedur penelitian

Adapun prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan judul skripsi
- 2. Memperoleh gambaran umum dari objek secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada
- 3. Mengolah data yang ada
- 4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Metode Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan (*Field Research*), yang meliputi Observasi atau Pengamatan, Interview atau Wawancara, dan Dokumentasi

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

- 1. Rasio Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa
- a. Efektivitas penagihan dengan Surat Teguran Efektivitas = $\frac{\textit{jumlah penagihan Surat Teguran yang dibayar}}{\textit{jumlah penagihan Surat Teguran yang diterbitkan}} \times 100 \%$

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase		Kriteria
>100%	\leq	Sangat efektif
90-100%		Efektif
80-90%		Cukup Efektif
60-80%		Kurang Efektif
<60%		Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

2. Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat baik
Cumban Vanmandaani Na 6	00 000 227 talum 1006

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Pada KPP Pratama Kotamobagu

Penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran pada KPP Pratama Kotamobagu menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 3. Penagihan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Kotamobagu Tahun 2012-2014

	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
Lembar	Nilai (Rp)	Pencairan	Lembar	Nilai (Rp)	Pencairan	Lembar	Nilai (Rp)	Pencairan	
98	496.593.657	60.830.872	1265	4.159.087.333	812.414.458	257	6.922.433.768	59.176.502	
Sun	nber : Seksi Pe	nagihan KPP I	Pratama Ko	tamobagu					

TENIO- VI UAN

Tabel 3. Penagihan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat teguran tahun 2012 dan tahun 2013 mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar yang diterbitkan maupun nominalnya sedangkan dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami penurunan jumlah lembar yang diterbitkan tetapi mengalami peningkatan jumlah nominalnya. Penagihan surat teguran pada tahun 2012 sebanyak 98 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 496.593.657, pada tahun 2013 sebanyak 1265 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 4.159.087.333 berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat teguran sebanyak 1167 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp 3.662.493.676. Sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 257 lembar dengan nilai nominalnya Rp 6.922.433.768 berarti dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan dalam jumlah lembar penagihan surat teguran sebanyak 1008 lembar dan dari jumlah nominalnya mengalami peningkatan sebesar Rp 2.763.346.435.

Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Kotamobagu

Penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat paksa pada KPP Pratama Kotamobagu dianalisis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan jumlah penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak pada tahun sebelumnya.

Tabel 4. Penagihan Pajak Pertambahan Nilai Dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Kotamobagu pada Tahun 2012-2014

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014								
Lembar	Nilai (Rp)	Pencairan	Lembar	Nilai (Rp)	Pencairan	Lembar	Nilai (Rp)	Pencairan
177	702.266.725	102.000.000	485	1.170.737.374	35.608.392	528	15.603.097.018	190.470.434

YKIN

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Kotamobagu

Tabel 4 penagihan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa dan nilai nominal yang tertera dalam surat paksa. Penagihan surat paksa pada tahun 2012 sebanyak 177 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp.702.266.725 dan pada tahun 2013 sebanyak 485 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 1.170.737.374. Sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 528 lembar dengan nilai nominalnya sebesar 15.603.097.018.

Pembahasan

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Kotamobagu Tahun 2012-2014

Efektivitas penagihan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat teguran menggunakan rumus perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai melalui penagihan dengan surat teguran dengan potensi pencairan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat teguran, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat teguran adalah semua tunggakan Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan surat teguran diharapkan dapat ditagih.

1. Efektivitas surat teguran tahun 2012 =
$$\frac{60.830.872}{496.593.657} \times 100\% = 12,2\%$$

2. Efektivitas surat teguran tahun 2013 = $\frac{812.414.458}{4.159.087.333} \times 100\% = 19,5\%$
3. Efektivitas surat teguran tahun 2014 = $\frac{60.830.872}{496.593.657} \times 100\% = 0,85\%$

Tabel 5. Efektivitas Penagihan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Kotamobagu Tahun 2012-2014

Tahun	SP Terbit (Rp)	SP Bayar (Rp)	Persentase %	Tingkat Efektivitas
2012	496.593.657	60.830.872	12,2%	Tidak efektif
2013	4.159.087.333	812.414.458	19,5%	Tidak efektif
2014	6.922.433.768	59.176.502	0,85%	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah, 2015

Tabel 5 menunjukkan pembayaran surat teguran pada tahun 2012, penerbitan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu tercatat Rp. 496.593.657 dan yang dibayar sebesar Rp 60.830.872 atau sekitar 12,2%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2012 tergolong tidak efektif. Tahun 2013 mengalami peningkatan penerbitan surat teguran sebanyak Rp 4.159.087.333 dan yang dibayar sebesar Rp 812.414.458 atau sekitar 19,5%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran sebanyak Rp 6.922.433.768 dan yang dibayar sebesar Rp 59.176.502 atau sekitar 0,85%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2014 tergolong tidak efektif.

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Kotamobagu Tahun 2012-2014

Efektivitas penagihan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat paksa menggunakan rumus perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat paksa adalah semua tunggakan Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih.

1. Efektivitas surat paksa tahun
$$2012 = \frac{102.000.000}{702.266,725} \times 100\% = 14,5\%$$

2. Efektivitas surat paksa tahun
$$2013 = \frac{35.608.392}{1.170.737.374} \times 100\% = 3,04\%$$

3. Efektivitas surat paksa tahun
$$2014 = \frac{190.470.434}{15.603.097.018} \times 100\% = 1,22\%$$

Tabel 6. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Kotamobagu Tahun 2012-2014

Tahun	SP Terbit	SP Bayar	Persentase	Tingkat
	(Rp)	(Rp)	%	Efektivitas
2012	702.266.725	102.000.000	14,5	Tidak efektif
2013	1.170.737.374	35.608.392	3,04	Tidak efektif
2014	15.603.097.018	190.470.434	1,22	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah, 2015

Tabel 6 menunjukkan pembayaran surat paksa pada tahun 2012, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu tercatat Rp. 702.266.725 dan yang dibayar sebesar Rp 102.000.000 atau sekitar 14,5%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2012 tergolong tidak efektif. Tahun 2013 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 1.170.737.374 dan yang dibayar sebesar Rp 35.608.392 atau sekitar 3,04%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2013 tergolong tidak efektif. Tahun 2014 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 15.603.097.018 dan yang dibayar sebesar Rp 190.470.434 atau sekitar 1,22%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2014 tergolong tidak efektif.

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Kotamobagu

Kontribusi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran diukur menggunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak yaitu perbandingan antara pencairan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai melalui surat teguran dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Kotamobagu.

1. RPTP tahun
$$2012 = \frac{60.830.872}{116.122.415.061} \times 100\% = 0,052\%$$

2. RPTP tahun
$$2013 = \frac{812.414.458}{148.819.383.145} \times 100\% = 0,54\%$$

3. RPTP tahun
$$2014 = \frac{59.176.502}{153.939.559.923} \times 100\% = 0,038\%$$

Tabel 7. Rasio Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Teguran untuk Peningkatan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Kotamobagu

Tahun	Pencairan Tunggakan PPN (Rp)	Penerimaan PPN (Rp)	Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2012	60.830.872	116.122.415.061	0,052%	Sangat kurang
2013	812.414.458	148.819.383.145	0,54%	Sangat kurang
2014	59.176.502	153.939.559.923	0,038%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 7 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh penerimaan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat teguran untuk peningkatan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Kotamobagu pada tahun 2012 sebesar 0,052%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 60.830.872 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 116.122.415.061. Tahun 2013 penerimaan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat teguran sebesar 0,54%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 812.414.458 dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 148.819.383.145. Tahun 2014 penerimaan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat teguran sebesar

0,038%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 59.176.502 dan penerimaan pajak sebesar Rp 153.939.559.923. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai untuk peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Kotamobagu tergolong sangat kurang.

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Kotamobagu

Kontribusi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa diukur menggunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak yaitu perbandingan antara pencairan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai melalui surat paksa dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Kotamobagu.

1. RPTP tahun
$$2012 = \frac{102.000.000}{116.122.415.061} \times 100\% = 0.087\%$$

2. RPTP tahun
$$2013 = \frac{35.608.392}{148.819.383.145} \times 100\% = 0,023\%$$

3. RPTP tahun
$$2014 = \frac{190.470.434}{153.939.559.923} \times 100\% = 0,123\%$$

Tabel 8. Rasio Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Paksa untuk Peningkatan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Kotamobagu

Tahun	Pencairan Tunggakan PPN (Rp)	Penerimaan PPN (Rp)	Kontribusi	Kriteria Kontibusi
2012	102.000.000	116.122.415.061	0,087%	Sangat kurang
2013	35.608.392	148.819.383.145	0,023%	Sangat kurang
2014	190.470.434	153.939.559.923	0,123%	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah, 2015

Tabel 8 menunjukkan besarnya pengaruh penerimaan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat paksa untuk peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Kotamobagu pada tahun 2012 sebesar 0,087%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 102.000.000 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 116.122.415.061. Tahun 2013 penerimaan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat paksa sebesar 0,023%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 35.608.392 dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 148.819.383.145. Tahun 2014 penerimaan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat paksa sebesar 0,123%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 190.470.434 dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 153.939.559.923. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Kotamobagu tergolong sangat kurang.

Hasil analisis menunjukkan: Penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat teguran dan surat paksa tahun 2012-2014 pada KPP Pratama Kotamobagu berdasarkan pengujian dengan rumus efektivitas dan klasifikasi pengukuran efektivitas, tergolong tidak efektif karena memiliki persentase efektivitas berada di bawah 60%. Dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak dan terhadap tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu tergolong kurang karena memiliki presentase 0,00%-10%. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erwis (2012), menunjukkan hal yang sama yaitu surat teguran dan surat paksa tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat teguran dan surat paksa tahun 2012-2014 pada KPP Pratama Kotamobagu berdasarkan pengujian dengan rumus efektivitas dan klasifikasi pengukuran efektivitas, tergolong tidak efektif karena memiliki persentase efektivitas berada di bawah 60%.
- 2. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak dan terhadap tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu tergolong kurang karena memiliki presentase 0,00%-10%.

Saran

Saran yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran yang dapat diberikan adalah dari KPP dapat mengadakan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak sehingga wajib pajak mengetahui pentingnya membayar pajak, dan untuk bagian penagihan agar lebih tegas lagi dalam hal penagihan terhadap wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak. Diunduh 27 Desember 2015
- Erwis. 2012. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat di Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Skripsi*. Program S1 Akuntansi Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Gosh, D. dan T. Crain. 1996. Experimental Investigation of Ethical Standards and Perceived Probability of Audit on Intentional Noncompliance. *Behavioral Research in Accounting* vol 8. https://www2.aaahg.org/abo/bria/abstract/1996supp.htm#ghosh. Diunduh 27 Desember 2015
- Holler, M., E.Hoezl, E, Kirchler and S. Leder. 2008. Framing of Information on the Use of Public Finances, Regulatory Fit of Recipients and Tax Compliance. *Journal of Economic Psychology* Vol 29 Pp 579-611.
- Jati, G. P. 2015. Ditjen Pajak Baru Berhasil Tagih 9,97 Persen Tunggakan Pajak. http://www.cnnindonesia. com/ekonomi/20150521080704-78-54699/ditjen-pajakbaru-berhasil-tagih-997-persen-tunggakan-pajak/. *Artikel*. Diunduh 27 Desember 2015.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Andi, Yogyakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. Kepmendagri No. 690.900.327.1996. Jakarta.

Rahardjo, Adimasmitu. 2011. Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah. Graha Ilmu. Yogyakarta

Rifqiansyah, H., M. Saifi, dan D. F. Azizah. 2014. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.15. http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/viewfile/627/824. Diunduh 27 Desember 2015

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.

Suprianto, Edv. 2011. Akuntansi Perpajakan. Graha Ilmu, Semarang.

Widyaningsih, 2011. Hukum Pajak dan Perpajakan, Alfabeta, Bandung.